

**Telaah Maqasid Syariah Terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah: Proteksi Preventif
Dalam Hukum Modern**

Firmansyah^{1*}, Akbarizan², Akmal Munir³, Hellenlast Fitriani⁴
^{1,2,3,4}UIN Sultan Syarif Kasim Riau

firmansyahpku82@gmail.com, akbarizan@uin-suska.ac.id, akmal.munir@uin-suska.ac.id,
fitrianihellenlast@gmail.com

*Korespondensi

ABSTRACT

A prenuptial agreement is a legal instrument aimed at protecting individual rights within marriage, particularly in addressing potential issues that may arise in the future. From the perspective of modern law, this agreement is seen as a form of preventive protection for the rights of spouses, especially concerning shared property and other rights. This study aims to analyze the legality of prenuptial agreements from the perspective of maqasid syariah, focusing on the preventive protection provided for individuals and families. The research method used is a qualitative library approach, analyzing various Islamic and positive law literatures. The results of the study show that prenuptial agreements can be considered valid and legal in Islamic law if they meet the principles of maqasid syariah, such as protecting individual rights, justice, and the common good. Furthermore, prenuptial agreements can be an effective preventive tool in avoiding future disputes, thus providing legal certainty and protecting family harmony.

Keywords: *Prenuptial Agreement, Maqasid Syariah, Preventive Protection, Islamic Law, Modern Law*

ABSTRAK

Perjanjian pranikah merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan, terutama dalam menghadapi kemungkinan permasalahan yang muncul di masa depan. Dalam perspektif hukum modern, perjanjian ini dianggap sebagai bentuk proteksi preventif terhadap hak-hak pasangan suami istri, khususnya dalam konteks harta bersama dan hak-hak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas perjanjian pranikah dalam perspektif maqasid syariah, dengan fokus pada proteksi preventif yang diberikan terhadap individu dan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur hukum Islam dan hukum positif yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah dapat dianggap sah dan legal dalam pandangan hukum Islam jika memenuhi prinsip-prinsip maqasid syariah, seperti melindungi hak-hak individu, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Selain itu, perjanjian pranikah juga dapat menjadi sarana preventif yang efektif dalam mencegah sengketa di kemudian hari, sehingga memberikan kepastian hukum dan melindungi keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Perjanjian Pranikah, Maqasid Syariah, Proteksi Preventif, Hukum Islam, Hukum Modern

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai institusi sosial dan keagamaan memainkan peran penting dalam membentuk struktur dasar masyarakat. Di dalam hukum Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan lahiriah antara dua insan, melainkan juga perjanjian sakral yang melibatkan tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial yang mendalam. (Azahra 2024) Namun, dalam praktiknya, pernikahan tidak selalu berjalan harmonis dan berakhir sesuai harapan. Konflik, perceraian, dan sengketa harta seringkali menjadi konsekuensi dari tidak adanya kesepakatan awal yang jelas antara pasangan suami istri mengenai pembagian tanggung jawab dan kepemilikan.(Afri 2022) Di sinilah urgensi perjanjian pranikah atau *preup agreement* menjadi sorotan dalam diskursus hukum keluarga kontemporer.

Perjanjian pranikah, menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah sebelum pernikahan dilangsungkan. Pada praktiknya, implementasi perjanjian ini masih terbilang minim dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2022, hanya sekitar 2,3% dari pasangan yang mencatatkan pernikahan menyertakan perjanjian pranikah. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya proteksi preventif melalui instrumen hukum masih rendah.

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia juga semakin menegaskan relevansi instrumen ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 447 ribu kasus perceraian, naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam sebagian besar kasus tersebut, sengketa harta gono-gini menjadi salah satu sumber konflik utama yang memperpanjang proses penyelesaian hukum, serta menimbulkan dampak psikologis dan sosial terutama bagi anak-anak. Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan akan penguatan proteksi hukum yang preventif untuk mengantisipasi persoalan hukum yang muncul pasca pernikahan.(Hafifi, Saadah, and Hefni 2024)

Sementara itu, dalam literatur hukum Islam, wacana mengenai legalitas perjanjian pranikah masih menjadi perdebatan. Sebagian kalangan melihat bahwa akad nikah telah mencakup seluruh aspek komitmen suami istri sehingga perjanjian tambahan dianggap tidak diperlukan. (Zakiyuddin 2022) Namun, dari perspektif maqasid syariah, perjanjian pranikah justru dapat dilihat sebagai bentuk *tahqiq al-maslahah* (realisasi kemajuan) dan *daf' al-mafsadah* (pencegahan kerusakan). Maqasid syariah sebagai landasan etika hukum Islam bertujuan menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (din), jiwa (nafs), akal

(‘aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks ini, perjanjian pranikah berperan dalam menjaga kemaslahatan harta serta memelihara keharmonisan rumah tangga dengan meminimalisasi potensi konflik.(Afri 2022)

Tren global menunjukkan bahwa banyak negara yang telah mengadopsi dan mendorong penggunaan perjanjian pranikah sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam perkawinan. Di negara-negara dengan sistem hukum campuran seperti Malaysia dan Tunisia, praktik perjanjian pranikah diakui secara legal dan bahkan dianggap sebagai instrumen perlindungan perempuan.(Shidqi 2021) Di Indonesia sendiri, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas pemahaman hukum tentang perjanjian pranikah, yaitu bahwa perjanjian tersebut dapat dibuat tidak hanya sebelum pernikahan tetapi juga dalam masa perkawinan. Putusan ini menjadi momentum penting bagi aktualisasi maqasid syariah dalam ranah hukum positif Indonesia.

Namun, kajian akademik terhadap perjanjian pranikah dalam perspektif maqasid syariah masih tergolong terbatas. Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak fokus pada aspek yuridis formal dan interpretasi hukum Islam klasik. Misalnya, penelitian oleh Luluk Nur Hamidah (2020) dalam jurnal *Al-Ahkam* hanya menyoroti legitimasi fikih perjanjian pranikah tanpa mengaitkan dengan konteks perubahan sosial dan perkembangan hukum modern. Penelitian lain oleh Zulkifli Hasan (2021) menekankan pentingnya perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan perempuan, namun belum mengeksplorasi pendekatan maqasid secara mendalam. Kekosongan inilah yang menjadi celah teoritik dan praktis yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Urgensi penelitian ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan fenomena kontemporer seperti pernikahan campuran, pernikahan kedua, atau pernikahan dengan latar belakang aset besar (high-asset marriages). Dalam kondisi tersebut, potensi konflik kepentingan dan perebutan harta sangat tinggi, dan perjanjian pranikah menjadi salah satu solusi preventif yang efektif. Dalam perspektif maqasid syariah, pengaturan harta secara proporsional, adil, dan transparan merupakan bagian dari penjagaan terhadap *al-mal* dan pencapaian *al-‘adl* (keadilan), yang menjadi pilar penting dalam syariat Islam.(Aprilia, An-Nazhofah, and ... 2024)

Selain itu, dari sudut pandang sosiologis, perjanjian pranikah dapat mendorong kesadaran hukum dan kesetaraan relasi dalam rumah tangga. Ketika pasangan suami istri merumuskan kesepakatan sebelum menikah, mereka terlibat dalam proses komunikasi dan negosiasi yang sehat.(Ghfari, Bakti, and Zulaiha 2024) Hal ini menciptakan pola relasi yang

lebih terbuka dan egaliter. Dalam konteks maqasid, ini sejalan dengan prinsip *tansyith al-alaqat* (penguatan hubungan harmonis) dan *rifq wa rahmah* (kasih sayang) dalam rumah tangga, yang merupakan aspek penting dalam pencapaian kemaslahatan.

Dampak dari penelitian ini diharapkan bersifat multi-dimensi. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya diskursus maqasid syariah dalam hukum keluarga Islam kontemporer dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan aplikatif. Kajian ini juga akan mengisi kesenjangan literatur yang selama ini masih memisahkan antara diskursus normatif-fikih dan realitas hukum modern. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi legislator, hakim, dan praktisi hukum keluarga Islam dalam merumuskan kebijakan dan fatwa yang lebih responsif terhadap dinamika sosial. Selain itu, bagi pasangan muslim, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan untuk memahami pentingnya perjanjian pranikah sebagai bagian dari perencanaan keluarga sakinah secara holistik.

Lebih lanjut, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kompleksitas relasi sosial saat ini, hukum Islam dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Pendekatan maqasid syariah adalah jembatan antara teks dan konteks, antara nash dan maslahat. Oleh karena itu, pembacaan ulang terhadap legalitas perjanjian pranikah melalui lensa maqasid menjadi langkah strategis dalam memformulasikan hukum Islam yang relevan dan solutif.

Penelitian ini juga relevan dalam mendukung program-program nasional yang mengarah pada penguatan ketahanan keluarga, penurunan angka perceraian, dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Dalam visi pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin kelima tentang kesetaraan gender dan poin keenam belas tentang keadilan dan kelembagaan yang kuat, perjanjian pranikah memiliki kontribusi strategis sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum keluarga.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis legalitas perjanjian pranikah dalam perspektif maqasid syariah dengan pendekatan kualitatif kepustakaan, serta menggali nilai-nilai maslahat dan prinsip perlindungan preventif yang dikandungnya dalam konteks hukum modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu metode yang menitikberatkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari berbagai sumber pustaka yang relevan guna memahami suatu permasalahan hukum dalam konteks keilmuan.(Effendi 2023) Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji lebih bersifat normatif-konseptual, yakni bagaimana memahami legalitas perjanjian pranikah dalam perspektif maqasid syariah, serta bagaimana instrumen hukum tersebut dapat berfungsi sebagai proteksi preventif dalam sistem hukum modern, khususnya hukum keluarga Islam. Dalam studi kualitatif, peneliti tidak melakukan eksperimen atau survei lapangan, melainkan menelaah teks dan wacana melalui penalaran kritis dan interpretatif untuk menggali makna, konsep, dan konstruksi hukum yang mendalam.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur-literatur primer dan sekunder yang relevan dengan pokok bahasan. Literatur primer meliputi nash-nash syariat (Al-Qur'an dan Hadis), kitab-kitab turats (khazanah klasik Islam) yang membahas tentang akad, perjanjian, dan harta dalam pernikahan, serta karya-karya kontemporer dari para ulama dan cendekiawan Muslim yang mengembangkan teori maqasid syariah. Di antaranya adalah pemikiran Imam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, serta tokoh modern seperti Yusuf al-Qaradawi, Jasser Auda, dan Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur yang memperluas pemahaman maqasid ke dalam ranah sosial dan sistem hukum. Literatur sekunder berupa buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan Indonesia seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta literatur hukum perbandingan dan dokumen institusi resmi seperti laporan dari Mahkamah Agung dan Badan Pusat Statistik.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang relevan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tematik bahasan, seperti: konsep dasar perjanjian pranikah dalam hukum positif, pandangan hukum Islam terhadap perjanjian dalam akad nikah, nilai-nilai maqasid syariah yang terkait dengan perlindungan harta dan keadilan dalam keluarga, serta analisis praktik hukum kontemporer terhadap implementasi perjanjian pranikah di Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dan kritis, yaitu menjelaskan fenomena yang ditemukan dalam teks serta mengkaji hubungan antara teks dan konteks dalam pendekatan maqasid. Teknik ini bertujuan untuk mengungkap makna di balik ketentuan hukum yang tertulis, memperbandingkan pandangan para ulama dengan praktik yuridis modern, serta menggali argumentasi filosofis dan sosiologis yang mendasari pentingnya proteksi preventif melalui perjanjian pranikah.

Prosedur analisis dilakukan dengan metode konten analisis (content analysis), yaitu membaca secara mendalam sumber-sumber hukum dan literatur ilmiah, mengidentifikasi konsep-konsep kunci seperti maslahat, keadilan, hak milik, kesepakatan, serta prinsip-prinsip dasar maqasid syariah. Data dianalisis dengan cara menyusun kerangka berpikir konseptual, kemudian mengaitkan temuan pustaka dengan realitas sosial dan hukum kontemporer di Indonesia. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan pendekatan tematik, yakni dengan membedah tema-tema seperti keabsahan perjanjian pranikah dalam hukum Islam, potensi maslahat yang ditimbulkan dari penerapan perjanjian tersebut, serta relevansinya terhadap maqasid dalam aspek penjagaan harta (hifz al-māl), penjagaan keturunan (hifz al-nasl), dan penjagaan kehormatan (hifz al-‘irdh).

Pendekatan maqasid syariah dalam penelitian ini tidak hanya dijadikan sebagai pisau analisis normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis dan metodologis yang menjembatani antara nash dengan realitas modern. Peneliti menggunakan pendekatan maqasid secara multidimensi, sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, yakni bahwa maqasid tidak sekadar bersifat hierarkis dan lima pokok, tetapi juga bersifat sistemis, fleksibel, dan kontekstual. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali maqasid perjanjian pranikah tidak hanya dari segi hukum positif atau yuridis semata, melainkan juga dalam konteks perlindungan sosial, keadilan gender, dan stabilitas rumah tangga dalam masyarakat Islam modern.

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dijaga melalui proses triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur agar terhindar dari bias dan kesalahan interpretasi. Peneliti juga melakukan validasi konseptual dengan merujuk pada pendapat otoritatif dari ulama klasik maupun kontemporer yang memiliki kompetensi dalam bidang maqasid dan fikih mu'amalah. Selain itu, untuk memperkuat argumen analitis, peneliti juga menggunakan preseden yurisprudensi, seperti putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas cakupan perjanjian pranikah, serta fatwa-fatwa lembaga keislaman yang membahas perlindungan hak-hak dalam perkawinan.

Dalam kerangka metodologis, analisis dilakukan secara induktif dan deduktif. Analisis induktif digunakan dalam mengumpulkan dan menyusun data hukum positif dan fenomena sosial yang relevan, sedangkan analisis deduktif diterapkan dalam menarik kesimpulan konseptual dari prinsip-prinsip maqasid syariah terhadap kasus yang diteliti. Dengan kombinasi dua pendekatan ini, diharapkan kajian tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu memberi usulan konstruktif bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah utama: bagaimana maqasid syariah menilai legalitas dan urgensi perjanjian pranikah dalam hukum Islam dan bagaimana konsep tersebut dapat diintegrasikan dalam praktik hukum modern sebagai upaya preventif melindungi hak-hak pihak dalam pernikahan. Dengan demikian, metode ini tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis pengumpulan data, tetapi juga sebagai perangkat konseptual dalam membangun pemahaman yang utuh, sistematis, dan argumentatif tentang integrasi maqasid syariah dengan hukum keluarga kontemporer.

Dari pendekatan pustaka kualitatif ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembaruan pemikiran hukum Islam, khususnya dalam ranah hukum keluarga yang selama ini masih terjebak dalam pendekatan normatif-legalistik. Pendekatan maqasid yang dinamis dan responsif diyakini dapat memperluas cakrawala interpretasi hukum Islam, sehingga lebih mampu menjawab persoalan-persoalan aktual umat Muslim, termasuk di antaranya masalah perlindungan hukum dalam ikatan pernikahan melalui perjanjian pranikah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat wacana maqasid dalam konteks formulasi kebijakan hukum nasional yang berkeadilan dan berpihak pada nilai-nilai maslahat umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian pranikah merupakan salah satu instrumen hukum yang sah dan memiliki dasar kuat dalam prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak individu dalam ikatan pernikahan, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun dalam kerangka maqasid syariah. Perjanjian pranikah sering dianggap sebagai konsep yang lahir dari sistem hukum Barat, namun prinsip dasarnya sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan justru sejalan dengan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga hak, kehormatan, dan stabilitas sosial dalam pernikahan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur keberadaan perjanjian pranikah. Namun, pembaruan hukum yang signifikan terjadi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas ruang lingkup waktu dan objek perjanjian pranikah, tidak lagi terbatas sebelum pernikahan, tetapi dapat dilakukan selama ikatan pernikahan masih berlangsung. Hal ini memberikan celah legal yang lebih fleksibel bagi pasangan suami istri untuk mengatur hak dan kewajiban, terutama menyangkut pemisahan harta, tanggung jawab finansial, dan perlindungan terhadap risiko perceraian atau gugatan hukum. Berikut uraian mengenai analisis

Maqasid Syariah terhadap legalitas perjanjian pranikah tinjauan proteksi preventif dalam hukum modern.

Konsep Proteksi Preventif dalam Perspektif Hukum

Proteksi preventif adalah konsep perlindungan yang bersifat antisipatif, yakni pencegahan terhadap potensi konflik, kerugian, atau pelanggaran sebelum terjadi. Dalam hukum modern, konsep ini telah menjadi bagian integral dari paradigma baru dalam penyusunan regulasi dan kebijakan, yang tidak hanya reaktif terhadap masalah, tetapi juga proaktif dalam mencegah timbulnya persoalan hukum atau sosial di kemudian hari. (Yusrizal 2019)

Dalam kerangka hukum keluarga, khususnya terkait pernikahan, proteksi preventif semakin relevan di tengah kompleksitas kehidupan modern, di mana interaksi antar individu sering kali disertai dengan kepentingan ekonomi, sosial, hingga politik. (Hariati 2023) Perjanjian pranikah (prenup) muncul sebagai salah satu bentuk konkret dari proteksi preventif tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, keberadaan perjanjian pranikah diakui dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang membuka peluang fleksibilitas dalam pelaksanaannya.

Melalui perjanjian pranikah, pasangan dapat mengatur hak dan kewajiban masing-masing secara transparan dan adil sebelum memasuki pernikahan. Hal ini secara hukum dapat mencegah perselisihan di masa depan, memperkuat posisi hukum perempuan dalam keluarga, serta memperjelas pembagian tanggung jawab dan harta jika terjadi perpisahan. Dengan kata lain, perjanjian ini mencegah timbulnya konflik, gugatan perdata yang melelahkan, dan potensi ketidakadilan dalam proses hukum.

Integrasi Dengan Maqasid Syariah: Legitimasi Dan Etika Perlindungan

Dalam tinjauan maqasid syariah, proteksi preventif sangat relevan karena maqasid sendiri merupakan teori yang berorientasi pada perlindungan nilai-nilai mendasar dalam kehidupan manusia. Maqasid syariah tidak bersifat kaku dan formalistik, melainkan memiliki dimensi progresif yang membuka ruang bagi ijihad sosial, hukum, dan kelembagaan. (Hafifi et al. 2024) Hal ini sejalan dengan gagasan para pemikir seperti Al-Syatibi yang menyatakan bahwa syariah hadir untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam kehidupan mereka, baik dunia ni maupun ukhrawi. Dalam karyanya *Al-Muwafaqat*, Al-Syatibi menekankan bahwa hukum syariat dibentuk untuk memelihara maslahat, dan ketika suatu perangkat hukum seperti perjanjian pranikah memiliki manfaat yang nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah,

maka hukumnya dapat dikategorikan sebagai *mubah* (boleh) atau bahkan *mustahab* (dianjurkan) dalam konteks tertentu.(Al-Syatibi 1997)

Interpretasi kritis terhadap hasil ini juga mencakup kenyataan bahwa selama ini terdapat resistensi sosial, terutama dari kalangan konservatif, terhadap legalitas perjanjian pranikah dengan alasan bahwa hal tersebut dianggap mencederai nilai sakral pernikahan atau menandakan kurangnya kepercayaan antara pasangan. Namun, resistensi ini tampaknya lebih bersumber dari aspek sosiologis-kultural daripada dari landasan fikih. Dalam analisis maqasid, salah satu prinsip utama yang harus dijaga adalah keadilan dan keharmonisan sosial, yang dalam banyak kasus justru dapat dicapai melalui kejelasan perjanjian di awal pernikahan. Al-Qur'an pun menegaskan pentingnya akad yang jelas dalam berbagai hubungan muamalah, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍ فَاَكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menunjukkan pentingnya pencatatan perjanjian sebagai bentuk proteksi preventif dan legalisasi hubungan sosial, termasuk dalam pernikahan. Dalam kaidah fikih juga dikenal prinsip "العقد شريعة المتعاقدين" (akad menjadi undang-undang bagi para pihak yang berakad), yang memperkuat bahwa suatu kesepakatan yang dibuat secara sadar dan sukarela memiliki legitimasi hukum yang mengikat dalam syariat Islam.(Afri 2022)

Tiga dari lima maqasid utama—*hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan)—secara langsung berkaitan dengan hakikat dari perjanjian pranikah.

a) *Hifz Al-Māl*

Perjanjian pranikah mencegah konflik kepemilikan harta, baik harta bawaan, hasil bersama, maupun warisan. Ia menjamin bahwa masing-masing pasangan memiliki batas dan kejelasan dalam mengelola dan mempertahankan asetnya. Perjanjian pranikah menetapkan batas-batas kepemilikan dan tanggung jawab finansial masing-masing pasangan, sehingga potensi perselisihan atas harta dapat dicegah secara dini.(Budiarto 2023) Dalam realitas sosial, banyak perceraiuan justru disebabkan oleh ketidaksepakatan dalam hal pengelolaan harta, baik harta bersama maupun harta bawaan.

Perjanjian ini menetapkan secara jelas batas kepemilikan dan tanggung jawab finansial masing-masing pasangan, sehingga dapat mencegah potensi konflik atas harta sejak awal pernikahan. Dalam praktik sosial, ketidaksepahaman mengenai pengelolaan

harta sering kali menjadi pemicu perceraian, baik terkait harta bersama maupun harta bawaan.(Afri 2022) Dalam hukum Islam, pada dasarnya harta suami dan istri adalah terpisah, kecuali jika disepakati untuk digabungkan. Hal ini ditegaskan oleh kaidah fiqhiyyah: (العقد شريعة المتعاقدين: akad adalah hukum yang mengikat para pihak). Maka dari itu, perjanjian pranikah bukan hanya legal secara syar'i, tetapi juga menjadi instrumen *taḥqīq al-maṣlaḥah* (realisasi kemaslahatan) dan *daf' al-mafsadah* (pencegahan kerusakan), karena mampu menghindari perebutan aset yang sering menjadi polemik pasca perceraian. Pendekatan *maqāṣid hifz al-māl* menuntut adanya kepastian hukum dalam kepemilikan agar harta tidak menjadi sumber kezaliman dan persengketaan antara pasangan.

b) **Hifz An-Nafs**

Ketika potensi konflik domestik diantisipasi sejak awal, maka risiko kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, hingga kehancuran psikologis dapat ditekan seminimal mungkin. perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan diri (hifz al-nafs) juga dapat diperkuat melalui perjanjian pranikah. Dalam dokumen ini, pasangan dapat menyepakati batasan perilaku, pembagian tanggung jawab rumah tangga, serta bentuk perlindungan apabila terjadi pelanggaran kesepakatan. Hal ini sangat penting dalam konteks pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik maupun psikologis.(Arifin and Santoso 2016) Islam sendiri sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap nyawa dan martabat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah."(QS. Al-Isra' ayat 33)

Melalui kejelasan perjanjian, suami atau istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menghindari atau menuntut haknya jika terjadi pelanggaran, sehingga secara preventif dapat mengurangi potensi kekerasan atau penelantaran dalam rumah tangga. Dari sudut pandang *maqāṣid*, keberadaan perjanjian pranikah ini mencerminkan prinsip *jalb al-manfa 'ah wa daf' al-mafsadah* (mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan), terutama terhadap jiwa dan kehormatan pasangan.

c) **Hifz An-Nasl**

Perjanjian ini juga melindungi hak anak jika terjadi perceraian, termasuk hak asuh, tanggung jawab nafkah, dan pengaturan hubungan dengan kedua orang tua. Perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) juga menjadi aspek penting yang dapat diatur dalam perjanjian pranikah. Dokumen ini bisa mencakup pengaturan mengenai hak asuh anak, nafkah pendidikan, hak kunjung, hingga tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak apabila

perceraian terjadi. Ini krusial untuk menjaga stabilitas emosional dan fisik anak sebagai pihak paling rentan dalam kegagalan rumah tangga. Islam menekankan pentingnya menjaga dan membina anak-anak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كلم راعٍ وكلم مسؤولٌ عن رعيته

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat mendorong tanggung jawab moral dan hukum sejak awal pernikahan terhadap pemenuhan hak-hak anak, mulai dari perlindungan, pendidikan, hingga nafkah. Dalam kerangka *maqāṣid*, perlindungan terhadap keturunan menuntut hadirnya regulasi dan kesepakatan yang mencegah rusaknya masa depan anak akibat konflik atau kelalaian orang tua.

Dengan pendekatan *maqasid*, perjanjian pranikah tidak hanya dibenarkan secara hukum formal, tetapi juga diakui sebagai alat perlindungan yang etis dan maslahat. Hal ini membantah anggapan bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, sebab justru mendukung misi syariah dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Urgensi Proteksi Preventif dalam Konteks Sosial-Hukum Kontemporer

Perubahan sosial yang cepat telah memunculkan banyak realitas baru dalam institusi keluarga, seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, eksplorasi ekonomi terhadap pasangan, hingga perebutan hak asuh anak dan harta gono-gini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan tiap tahun, terutama dengan alasan ekonomi dan ketidakcocokan. (Syarif 2020)

Fenomena ini menandakan lemahnya sistem proteksi hukum yang sifatnya antisipatif. Kebanyakan pasangan menikah tanpa persiapan legal yang memadai, dan ketika konflik terjadi, penyelesaiannya menjadi panjang, mahal, dan emosional. Di sinilah relevansi proteksi preventif menjadi semakin nyata. Melalui pendekatan hukum preventif, konflik tidak hanya bisa dikurangi, tetapi dapat diarahkan menuju solusi damai dan adil. (Lutfiyah, Rianto, and Ridlo 2015)

Selain itu, globalisasi dan modernisasi juga membawa tuntutan terhadap transparansi dan keadilan dalam relasi suami istri. Kaum perempuan, khususnya, semakin menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap aset, kerja produktif, dan pengakuan kontribusi domestik mereka. Dalam konteks ini, perjanjian pranikah adalah instrumen legal yang menjawab kebutuhan tersebut secara tepat dan terukur.

Perjanjian pranikah muncul sebagai instrumen legal yang sangat relevan. Melalui perjanjian pranikah, pasangan suami istri dapat merencanakan dan menetapkan dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di masa depan. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pembagian harta, tanggung jawab keuangan, hak asuh anak, dan pengaturan terkait nafkah, yang semuanya bersifat preventif. Dengan adanya perjanjian ini, potensi konflik bisa diminimalkan karena ada kejelasan mengenai pembagian hak dan kewajiban di awal pernikahan, sebelum masalah-masalah besar timbul. Selain itu, perjanjian pranikah juga mengurangi ruang untuk sengketa yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, karena adanya dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hal ini, perjanjian pranikah berfungsi sebagai sarana pencegahan yang proaktif, jauh lebih baik daripada mengandalkan solusi setelah konflik muncul, yang sering kali lebih mengarah pada pertikaian yang merugikan.(Najib 2022)

Namun, meskipun perjanjian pranikah dapat menjadi solusi untuk mengurangi potensi konflik, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perjanjian pranikah itu sendiri. Banyak pasangan yang memasuki pernikahan dengan pandangan bahwa perjanjian semacam itu tidak diperlukan, atau bahkan tabu dalam budaya mereka. Padahal, perjanjian ini dapat memberikan perlindungan hukum yang sangat dibutuhkan, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak mereka di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengedukasi masyarakat, terutama mengenai pentingnya merencanakan masa depan keluarga dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban yang jelas dari masing-masing pihak. Proses edukasi ini tidak hanya sebatas pada sosialisasi di kalangan pasangan yang akan menikah, tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama, yang bisa berperan penting dalam memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai aspek legal dalam pernikahan.

Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah peran globalisasi dan modernisasi dalam membawa tuntutan terhadap transparansi dan keadilan dalam hubungan suami istri. Terutama bagi kaum perempuan, ada kesadaran yang semakin tinggi mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap aset, pengakuan atas kerja produktif mereka, serta pengakuan terhadap kontribusi domestik yang selama ini sering dianggap remeh. Perjanjian pranikah, dalam hal ini, dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengakui kontribusi masing-masing pasangan, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kontribusi emosional dan sosial dalam menjaga

rumah tangga. Dengan adanya perjanjian pranikah, hak-hak perempuan, khususnya dalam hal pembagian harta gono-gini dan nafkah, akan lebih terjamin. Hal ini juga akan mengurangi ketimpangan yang seringkali terjadi dalam penyelesaian perceraian, di mana perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan.(Rahman 2022)

Perubahan sosial ini juga membawa dampak pada penataan kembali hubungan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Perjanjian pranikah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan hukum positif memberikan gambaran bahwa keduanya tidak perlu dipandang sebagai hal yang bertentangan. Sebaliknya, keduanya bisa saling melengkapi, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi keluarga. Dengan integrasi ini, perjanjian pranikah tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diakui secara hukum oleh negara, menciptakan keseimbangan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.(Hariati 2023)

Secara keseluruhan, perjanjian pranikah berperan penting dalam mengatasi realitas sosial yang berkembang dalam institusi keluarga. Dalam menghadapi fenomena perceraian dan konflik rumah tangga lainnya, perjanjian ini memberikan solusi yang lebih preventif dan terukur, yang mampu mengurangi ketegangan dan meminimalkan dampak negatif dari perceraian atau permasalahan rumah tangga. Untuk itu, penguatan regulasi dan edukasi tentang perjanjian pranikah sangat penting untuk mendorong masyarakat untuk mempersiapkan diri lebih baik dalam membangun pernikahan yang tidak hanya kuat secara emosional, tetapi juga terlindungi secara hukum.

Ayat dan Dalil Pendukung Proteksi Preventif

Proteksi preventif tidak asing dalam Islam. Al-Qur'an menegaskan pentingnya akad dan dokumentasi dalam berbagai hubungan sosial:

بِأَيْمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنُوكُمْ بِدَيْنِ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى فَاَكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini memberikan landasan bahwa setiap kesepakatan sosial sebaiknya dibakukan secara tertulis demi menghindari perselisihan. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks perjanjian pranikah.

Kaidah fikih yang mendukung antara lain:

الضرر يزال

“Kemudaran harus dihilangkan” Perjanjian pranikah menghilangkan potensi mudarat yang bisa muncul di kemudian hari akibat konflik harta, tanggung jawab, atau hak.

العقد شريعة المتعاقدين

“Akad menjadi hukum bagi yang berakad” Perjanjian yang dibuat secara sadar dan tidak bertentangan dengan syariah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

يرفع الخلاف بالشرط

“Perselisihan dapat dihindari melalui syarat dalam akad” Perjanjian pranikah berfungsi sebagai penghindar perselisihan melalui syarat-syarat yang disepakati sebelumnya.

KESIMPULAN

Perjanjian pranikah, sebagai instrumen hukum yang sah, berfungsi sebagai proteksi preventif yang efektif dalam menyiapkan tantangan sosial dan hukum dalam kehidupan pernikahan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perjanjian pranikah diatur dengan jelas dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang memperluas ruang lingkup perjanjian tersebut. Keberadaan perjanjian ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban pasangan sebelum dan selama pernikahan, tetapi juga mengantisipasi potensi konflik yang dapat terjadi di kemudian hari, seperti perebutan harta atau hak asuh anak. Sebagai instrumen yang bersifat preventif, perjanjian pranikah membantu menghindari sengketa perdata yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak.

Dari perspektif maqasid syariah, perjanjian pranikah sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga maslahat umat, khususnya dalam melindungi harta, jiwa, dan keturunan. Maqasid syariah menekankan pentingnya keadilan, keharmonisan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam keluarga. Perjanjian pranikah, dengan mengatur secara jelas pembagian harta, tanggung jawab finansial, hak asuh anak, dan potensi pelanggaran kesepakatan, berfungsi untuk menjaga prinsip-prinsip maqasid syariah seperti *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Dalam konteks ini, perjanjian pranikah bukan hanya sah secara hukum formal, tetapi juga mendukung prinsip kemaslahatan yang diajarkan oleh Islam.

Namun, meskipun perjanjian pranikah menawarkan banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Banyak masyarakat, terutama di kalangan pasangan

yang akan menikah, masih belum memahami pentingnya perjanjian pranikah sebagai bentuk proteksi hukum yang jelas. Pemahaman yang kurang ini, ditambah dengan resistensi budaya terhadap konsep tersebut, menjadi kendala utama dalam penerapan perjanjian pranikah secara luas. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif tentang manfaat dan urgensi perjanjian pranikah sangat diperlukan, baik melalui lembaga pendidikan, kantor urusan agama, maupun pengadilan agama, untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan suami istri, terutama dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Afri, R. Rendi. 2022. *PERJANJIAN PRA NIKAH (Perspektif Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah)*. repository.uin-suska.ac.id.

Al-Syatibi. 1997. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar ibn Affan.

Aprilia, F. A., F. D. An-Nazhofah, and ... 2024. "TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH PADA MASYARAKAT KALIWATES JEMBER." *Qadauna: Jurnal*

Arifin, B., and L. Santoso. 2016. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*.

Azahra, A. F. 2024. "... PERKAWINAN (KHITBAH) DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.

Budiarto, B. 2023. *Urgensi Program Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. repository.syekhnurjati.ac.id.

Effendi, A. M. 2023. "Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*.

Ghifari, F. Al, F. Bakti, and E. Zulaiha. 2024. "Reinterpretasi Makna 'Uqud Sebagai Perjanjian Pranikah Perspektif Qiraah Mubadalah." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an*

Hafifi, M., S. L. Saadah, and W. Hefni. 2024. "Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah*

Hariati, S. 2023. "... Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Islam." *Collegium Studiosum Journal*.

Lutfiyah, Z., A. Rianto, and M. R. Ridlo. 2015. "Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum

Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif” *Yustisia*.

Najib, A. 2022. *PERJANJIAN PRA-NIKAH TENTANG PEMISAHAN HARTA DALAM KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH*. digilib.uin-suka.ac.id.

Rahman, M. A. 2022. *Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah Ramadhan Al-Buthi Di Kecamatan Jekan Raya* etheses.uin-malang.ac.id.

Shidqi, M. 2021. *Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Prespektif Maqasid Al Syari'ah*. etheses.iainponorogo.ac.id.

Syarif, M. Z. H. 2020. *Pendidikan Islam Dan Moralitas Sosial: Upaya Preventif-Kuratif Dekadensi Moral Dan Kehampaan Spiritual Manusia Modernis*. books.google.com.

Yusrizal. 2019. “Tindakan Preventif Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Islam.” *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*.

Zakiyuddin, A. 2022. “Marriage Agreement As A Effort Forming The Sakinah Family.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum*